



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Purwanto alias Aliong Anak Chang Khim Shin;
Tempat lahir : Tanah Hitam;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 12 Juni 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Peria, Rt. 003 Rw. 001, Desa Tanah Hitam, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

-----T
Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 11 Februari 2019;

-----T
Terdakwa ditahan dalam tahanan tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

- 1.-----P
Penyidik, sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;
- 2.-----P
Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019;
- 3.-----P
Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;
- 4.-----M
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;
- 5.-----P
Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 70/Pen.Pid/2019/PN Sbs tanggal 19 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

-----P
enetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pen.Pid/2019/PN Sbs tanggal 19 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;

-----B
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah meneliti dan memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa PURWANTO Als ALIONG ANAK CHANG KHIM SHIN telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa PURWANTO Als ALIONG ANAK CHANG KHIM SHIN selama 3 (tiga) bulan

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai lapak liong fu warna coklat terbuat dari bahan kain terdapat gambar 6 (enam) macam jenis binatang.
- 1 (satu) buah dadu besar terbuat dari kayu terdapat gambar 6 (enam) macam jenis binatang.
- 1 (satu) buah dadu kecil terbuat dari kayu terdapat gambar 6 (enam) macam jenis binatang.
- 1 (satu) buah tutup hap terbuat dari bahan paralon warna merah maron.
- 1 (satu) bungkus rokok merk LA.
- 1 (satu) buah bola lampu merk SHINYOKU

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp. 2.007.000,-(dua juta tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah).
 - 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menghukum terdakwa PURWANTO Als ALIONG ANAK CHANG KHIM SHIN membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa PURWANTO Als ALIONG ANAK CHANG KHIM SHIN bersama-sama dengan saksi RANTO BIN RUSDI (Berkas terpisah) dan Saksi DJAP SE FUNG Als AFUNG Anak CU LIM SEM, Saksi DJAP MU FA Als AJIT Anak CU LIM SEM, Saksi DULHADI Bin TULLI, Saksi ARDIANTO Bin TAJIM dan Saksi SAMSON Anak CHIN CIN NAM (Berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 00.50 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Pondok tepi pantai tanah hitam Dusun Peria Rt. 003 Rw.001 Desa Tanah Hitam Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Sambas berwenang mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa PURWANTO Als ALIONG bersama dengan Saksi RANTO Bin RUSDI, Saksi DJAP SE FUNG Als AFUNG Anak CU LIM SEM, Saksi DJAP MU FA Als AJIT Anak CU LIM SEM, Saksi DULHADI Bin TULLI, Saksi ARDIANTO Bin TAJIM dan Saksi SAMSON Anak CIN CIN NAM sedang melakukan bermain judi jenis Liong Fu di Pondok tepi pantai tanah hitam Dsn. Peria Rt. 003 Rw.001 Ds. Tanah Hitam Kec. Paloh Kab. Sambas, kemudian sekira pukul 00.05 Wib pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 datang petugas Kepolisian Resor Sambas yaitu Saksi SYAMSUL HUDA dan Saksi ALOYSIUS ALUN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PURWANTO Als ALIONG ANAK CHANG KHIM SHIN bersama-sama dengan saksi RANTO BIN RUSDI (Berkas terpisah) dan Saksi DJAP SE FUNG Als AFUNG Anak CU LIM SEM, Saksi DJAP MU FA Als AJIT Anak CU LIM SEM, Saksi DULHADI Bin TULLI, Saksi ARDIANTO Bin TAJIM dan Saksi SAMSON Anak CIN CIN NAM (Berkas terpisah) dan penggeledahan ditemukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu)

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

helai lapak liong fu warna coklat terbuat dari bahan kain terdapat gambar 6 (enam) macam jenis binatang, 1 (satu) buah dadu besar terbuat dari kayu terdapat gambar 6 (enam) macam jenis binatang, 1 (satu) buah dadu kecil terbuat dari kayu terdapat gambar 6 (enam) macam jenis binatang, 1 (satu) buah tutup hap terbuat dari bahan paralon warna merah maron, 1 (satu) buah bola lampu merk SHINYOKU dan 1 (satu) bungkus rokok merk LA, Uang tunai sejumlah Rp. 2.007.000,-(dua juta tujuh ribu rupiah).

- Bahwa adapun cara permainan judi bermain dadu Liong Fu sebagai berikut : pertama-tama terdakwa Aliong selaku bandar membuka kain berwarna coklat yang disebut LAPAK diatas meja, kemudian buah dadu liong fu terdakwa ALIONG simpan diatas rokok LA, dan di tutup menggunakan hap berwarna merah maron, setelah itu terdakwa ALIONG menentukan jumlah pasangan / taruhan paling besar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa ALIONG mengguncang / menggerakkan hap tersebut yang didalamnya ada buah dadu kecil liong fu. Setelah itu pemasang langsung menyimpan uang rupiah sebagai taruhan pada gambar yang terdapat pada LAPAK sesuai keinginan pemasang, setelah pemain sudah menyimpan uang rupiah sebagai taruhan pada gambar tersebut, terdakwa ALIONG langsung membuka hap dan melihat gambar pada bola dadu liong fu yang muncul, apabila gambar yang muncul pada buah dadu sama dengan gambar yang dipasang oleh pemain/pemasang maka Saksi RANTO Bin RUSDI selaku tapo (pembantu bandar) akan membayar kepada pemain/pemasang tersebut dan apabila tidak ada yang sama maka terdakwa ALIONG selaku bandar dianggap menang dan Saksi RANTO Bin RUSDI selaku pembantu bandar/tapo mengambil semua pasangan berupa uang rupiah yang terdapat pada LAPAK judi jenis liong fu.

- Bahwa dalam permainan judi jenis Liong Fu ada pasangan bawah dan atas, pada bagian atas Lapak terdapat gambar singa, ayam, burung, dan barongsai, sedangkan dibawah terdapat gambar harimau dan naga, apabila pemasang memilih gambar atas dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan sama dengan buah dadu yang keluar, maka saksi Aliong selaku bandar akan membayar kepada pemasang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan modalnya Rp 1.000,- (seribu rupiah) diambil pemasang, sedangkan apabila pemasang memilih gambar bawah dengan uang taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan sama dengan buah dadu yang keluar, maka saksi Aliong selaku bandar membayar kepada pemasang sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) dan modalnya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) diambil pemasang dan pemasang dianggap menang, dan apabila tidak ada yang sesuai dengan gambar buah dadu yang keluar diatas lapak maka bandar dianggap menang dan Terdakwa selaku pembantu bandar (tapo) mengambil semua pasangan pemain/pemasang yang terletak diatas lapak judi.

- Bahwa permainan judi jenis dadu Liong Fu adalah permainan yang bersifat untung-untungan belaka yang dimanfaatkan oleh terdakwa dan Saksi RANTO BIN RUSDI sebagai mata pencaharian tambahan.

- Bahwa terdakwa PURWANTO Als ALIONG ANAK CHANG KHIM SHIN tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan atau melakukan permainan judi jenis Liong Fu.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1)

Ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa PURWANTO Als ALIONG ANAK CHANG KHIM SHIN bersama-sama dengan saksi RANTO BIN RUSDI (Berkas terpisah) dan Saksi DJAP SE FUNG Als AFUNG Anak CU LIM SEM, Saksi DJAP MU FA Als AJIT Anak CU LIM SEM, Saksi DULHADI Bin TULLI, Saksi ARDIANTO Bin TAJIM dan Saksi SAMSON Anak CHIN CIN NAM (Berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 00.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Pondok tepi pantai tanah hitam Dusun Peria Rt. 003 Rw.001 Desa Tanah Hitam Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Sambas berwenang mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhinya sesuatu tata cara , yang dilakukan anak pelaku dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa PURWANTO Als ALIONG bersama dengan Saksi RANTO Bin RUSDI, saksi AFUNG, saksi AJIT, saksi DULHADI, saksi ARDIANTO dan saksi SAMSON sedang melakukan permainan judi jenis Liong Fu di Pondok tepi pantai tanah hitam Dsn. Peria Rt. 003 Rw.001 Ds. Tanah Hitam Kec. Paloh Kab. Sambas, sekira pukul 00.05 Wib pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 datang petugas Kepolisian Resor Sambas yaitu Saksi SYAMSUL HUDA dan Saksi ALOYSIUS ALUN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PURWANTO Als ALIONG ANAK CHANG KHIM SHIN bersama-sama dengan saksi RANTO BIN RUSDI (Berkas terpisah) dan Saksi DJAP SE FUNG Als AFUNG Anak CU LIM SEM, Saksi DJAP MU FA Als AJIT Anak CU LIM SEM, Saksi DULHADI Bin TULLI, Saksi ARDIANTO Bin TAJIM dan Saksi SAMSON Anak CHIN CIN NAM (Berkas terpisah) dan penggeledahan ditemukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) helai lapak liong fu warna coklat terbuat dari bahan kain terdapat gambar 6 (enam) macam jenis binatang, 1 (satu) buah dadu besar terbuat dari kayu terdapat gambar 6 (enam) macam jenis binatang, 1 (satu) buah dadu kecil terbuat dari kayu terdapat gambar 6 (enam) macam jenis binatang, 1 (satu) buah tutup hap terbuat dari bahan paralon warna merah maron, 1 (satu) buah bola lampu merk SHINYOKU dan 1 (satu) bungkus rokok merk LA, Uang tunai sejumlah Rp. 2.007.000,-(dua juta tujuh ribu rupiah).
- Bahwa adapun cara permainan judi bermain dadu Liong Fu sebagai berikut : pertama-tama terdakwa Aliong selaku bandar membuka kain berwarna coklat yang disebut LAPAK diatas meja, kemudian buah dadu liong fu terdakwa ALIONG simpan diatas rokok LA, dan di tutup menggunakan hap berwarna merah maron, setelah itu terdakwa ALIONG menentukan jumlah pasangan / taruhan paling besar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa ALIONG mengguncang / menggerakkan hap tersebut yang didalamnya ada buah dadu kecil liong fu. Setelah itu pemasang langsung menyimpan uang rupiah sebagai taruhan pada gambar yang terdapat pada LAPAK sesuai keinginan pemasang,

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pemain sudah menyimpan uang rupiah sebagai taruhan pada gambar tersebut, terdakwa ALIONG langsung membuka hap dan melihat gambar pada bola dadu liong fu yang muncul, apabila gambar yang muncul pada buah dadu sama dengan gambar yang dipasang oleh pemain/pemasang maka Saksi RANTO Bin RUSDI selaku tapo (pembantu bandar) akan membayar kepada pemain/pemasang tersebut dan apabila tidak ada yang sama maka terdakwa ALIONG selaku bandar dianggap menang dan Saksi RANTO Bin RUSDI selaku pemabantu bandar/tapo mengambil semua pasangan berupa uang rupiah yang terdapat pada LAPAK judi jenis liong fu.

- Bahwa dalam permainan judi jenis Liong Fu ada pasangan bawah dan atas, pada bagian atas Lapak terdapat gambar singa, ayam, burung, dan barongsai, sedangkan dibawah terdapat gambar harimau dan naga, apabila pemasang memilih gambar atas dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan sama dengan buah dadu yang keluar, maka saksi Aliong selaku bandar akan membayar kepada pemasang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan modalnya Rp 1.000,- (seribu rupiah) diambil pemasang, sedangkan apabila pemasang memilih gambar bawah dengan uang taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan sama dengan buah dadu yang keluar, maka saksi Aliong selaku bandar membayar kepada pemasang sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) dan modalnya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) diambil pemasang dan pemasang dianggap menang, dan apabila tidak ada yang sesuai dengan gambar buah dadu yang keluar diatas lapak maka bandar dianggap menang dan Terdakwa selaku pembantu bandar (tapo) mengambil semua pasangan pemain/pemasang yang terletak diatas lapak judi.

- Bahwa permainan judi jenis dadu Liong Fu adalah permainan yang bersifat untung-untungan belaka yang dimanfaatkan oleh terdakwa dan Saksi RANTO BIN RUSDI sebagai mata pencaharian tambahan.

- Bahwa terdakwa PURWANTO Als ALIONG ANAK CHANG KHIM SHIN tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan atau melakukan permainan judi jenis Liong Fu.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1)

Ke-2 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----Saksi ALOYSIUS ALUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi, BRIPKA TOMMY AGUSTINO, BRIPKA SUJITO dan BRIGPOL ALOYSIUS ALUN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PURWANTO Als ALIONG ANAK CHANG KHIM SHIN selaku bandar liong fu, saksi RANTO Bin RUSDI, saksi DJAP SE FUNG Als AFUNG, Saksi DJAP MU FA Als AJIT Anak CU LIM SEM, Saksi DULHADI Bin TULLI, Saksi ARDIANTO Bin TAJIM dan saksi SAMSON selaku pemain/pemasang pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira Pukul 00.05 Wib di Pondok tepi pantai tanah hitam Dsn. Peria Rt. 003 Rw. 001 Ds. Tanah Hitam Kec. Paloh Kab. Sambas. Ketika penangkapan, perjudian liong fu itu sedang berlangsung.
- Bahwa pada saat penangkapan saksi dan anggota yang lainnya dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Kapolres Sambas Nomor: Sprin-Gas / 05.b / II / 2019 / Reskrim tanggal 10 Februari 2019.
- Bahwa penangkapan berawal adanya informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian di wilayah hukum Polres Sambas. Dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas nomor. : Sp.Gas / 05.b / II / 2019 / Reskrim tanggal 10 Februari 2019 tentang perjudian, maka pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 21.00 wib kami melakukan penyelidikan diwilayah Ds. Tanah Hitam Kec. Paloh Kab. Sambas. Setelah berada di Ds. Tanah Hitam Kec. Paloh Kab. Sambas sekira

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Sbs



pukul 23.30 wib kami mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi liong fu di pondok tepi pantai tanah hitam Dsn. Peria Rt. 003 Rw. 001 Ds. Tanah Hitam Kec. Paloh Kab. Sambas dan sekira pukul 00.05 wib (Senin tanggal 11 Februari 2019) kami langsung mendatangi lokasi pondok tepi pantai tanah hitam Dsn. Peria Rt. 003 Rw. 001 Ds. Tanah Hitam Kec. Paloh Kab. Sambas dan kami menemukan adanya perjudian jenis liong fu setelah itu saksi dan anggota lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PURWANTO Als ALIONG ANAK CHANG KHIM SHIN selaku bandar liong fu, saksi RANTO Bin RUSDI selaku pembantu bandar, saksi DJAP SE FUNG Als AFUNG, Saksi DJAP MU FA Als AJIT Anak CU LIM SEM, Saksi DULHADI Bin TULLI, Saksi ARDIANTO Bin TAJIM dan Saksi dan saksi SAMSON selaku pemain

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa PURWANTO Als ALIONG selaku bandar setelah penangkapan bahwa perjudian liong fu di Pondok tepi pantai tanah hitam Dsn. Peria Rt. 003 Rw. 001 Ds. Tanah Hitam Kec. Paloh Kab. Sambas sudah dilakukan 4 (empat) kali (hanya pada saat perayaan hari raya imlek) sampai saat penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Resor Sambas.

- Bahwa berdasarkan keterangan mereka setelah penangkapan diketahui bahwa dalam permainan judi jenis LIONG FU ada pasangan bawah dan atas, pada bagian atas LAPAK terdapat gambar Singa, Ayam, Burung, dan Barongsai, sedangkan dibawah terdapat gambar Harimau dan naga, apabila pemasang memilih gambar atas dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan sama dengan buah dadu yang keluar, maka Sdr. ALIONG selaku bandar akan membayar kepada pemasang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan modalnya Rp. 1.000,- diambil pemasang, sedangkan apabila pemasang memilih gambar bawah dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan sama dengan buah dadu yang keluar, maka Terdakwa PURWANTO Als ALIONG selaku bandar membayar kepada pemasang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan modalnya Rp. 1.000,-

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Sbs



diambil pemasangan dan pemasangan dianggap menang, dan apabila tidak ada yang sesuai dengan gambar buah dadu yang keluar diatas LAPAK maka Terdakwa PURWANTO Als ALIONG dianggap menang dan saksi RANTO selaku pembantu bandar (tapo) mengambil semua pasangan pemain/pemasang. Penentuan pemenangnya tidak dapat di ketahui karena bersifat untung – untungan saja.

- Bahwa yang menjadi taruhan dalam permainan judi Liong Fu itu adalah uang rupiah.

- Bahwa tujuan permainan judi Liong Fu tersebut adalah untuk mencari kemenangan atau keuntungan.

- Bahwa berdasarkan keterangan mereka setelah penangkapan bahwa besarnya uang bayaran yang harus dibayar oleh bandar kepada pemasang yang berhasil menebak gambar dalam permainan judi jenis Liong Fu tersebut telah ditentukan terlebih dahulu oleh Terdakwa PURWANTO Als ALIONG selaku bandar sebelum permainan itu dimulai. Jika ada pemasang yang kena maka Terdakwa PURWANTO Als ALIONG selaku bandar dengan dibantu oleh saksi RANTO selaku pembantu bandar/tapo yang membayar kepada pemasang yang kena itu. Batasan pasangan maksimal yang ditetapkan Terdakwa PURWANTO Als ALIONG selaku bandar dalam perjudian Liong Fu itu adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa perjudian Liong Fu tersebut tidak ada ijin dari instansi yang berwenang.

- Bahwa dalam permainan judi jenis Liong Fu tersebut tidak dapat dipastikan menang dan kalahnya dan sifatnya hanya untung-untungan saja.

- Bahwa tempat permainan judi Liong Fu tersebut berada di pondok tepi pantai tanah hitam Dsn. Peria Rt. 003 Rw. 001 Ds. Tanah Hitam Kec. Paloh Kab. Sambas. Di depan pondok itu terdapat laut luas yang biasa digunakan nelayan untuk mencari ikan dan samping kiri dan kanan pondok itu terdapat warung-warung kecil. Tempat mereka melakukan perjudian itu dapat dengan mudah dikunjungi, dilewati dan diketahui oleh khalayak ramai.



- Bahwa pada saat penangkapan judi liong fu, barang – barang yang ditemukan petugas Kepolisian adalah 1 (satu) helai lapak liong fu warna coklat terbuat dari bahan kain terdapat gambar 6 (enam) macam jenis binatang, 1 (satu) buah dadu besar terbuat dari kayu terdapat gambar 6 (enam) macam jenis binatang, 1 (satu) buah dadu kecil terbuat dari kayu terdapat gambar 6 (enam) macam jenis binatang, 1 (satu) buah tutup hap terbuat dari bahan paralon warna merah maron, 1 (satu) bungkus rokok merk LA, 1 (satu) buah bola lampu merk SHINYOKU sebagai alat penerang dan Uang tunai sejumlah Rp. 2.007.000,-(dua juta tujuh ribu rupiah). Uang itu semuanya ditemukan di atas lapak judi dihadapan mereka.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa PURWANTO Ala ALIONG selaku bandar setelah penangkapan bahwa yang menyiapkan alat perjudian liong fu adalah terdakwa PURWANTO Ala ALIONG selaku bandar dan saksi RANTO selaku pembantu bandar (tapo).
- Bahwa Saksi kenal dengan orang ini Terdakwa PURWANTO Als ALIONG ANAK CHANG KHIM SHIN selaku bandar liong fu, saksi RANTO Bin RUSDI selaku pembantu bandar/tapo, saksi DJAP SE FUNG Als AFUNG, Saksi DJAP MU FA Als AJIT Anak CU LIM SEM, Saksi DULHADI Bin TULLI, Saksi ARDIANTO Bin TAJIM dan saksi SAMSON selaku pemain judi liong fu yang di tangkap pada saat mereka melakukan perjudian jenis liong fu di pondok tepi pantai tanah hitam Dsn. Peria Rt. 003 Rw. 001 Ds. Tanah Hitam Kec. Paloh Kab. Sambas.
- Bahwa Saksi kenal dengan barang yang diperlihatkan pemeriksa (1 (satu) helai lapak liong fu warna coklat terbuat dari bahan kain terdapat gambar 6 (enam) macam jenis binatang, 1 (satu) buah dadu besar terbuat dari kayu terdapat gambar 6 (enam) macam jenis binatang, 1 (satu) buah dadu kecil terbuat dari kayu terdapat gambar 6 (enam) macam jenis binatang, 1 (satu) buah tutup hap terbuat dari bahan paralon warna merah maron, 1 (satu) bungkus rokok merk LA, 1 (satu) buah bola lampu merk SHINYOKU sebagai alat penerang dan Uang tunai sejumlah Rp. 2.007.000,-(dua juta tujuh ribu rupiah). Barang tersebut adalah yang berhasil kami temukan pada saat



penangkapan terhadap Terdakwa PURWANTO Als ALIONG ANAK CHANG KHIM SHIN, saksi RANTO Bin RUSDI, saksi DJAP SE FUNG Als AFUNG, Saksi DJAP MU FA Als AJIT Anak CU LIM SEM, Saksi DULHADI Bin TULLI, Saksi ARDIANTO Bin TAJIM dan saksi SAMSON ketika mereka sedang bermain judi Liong Fu di pondok tepi pantai tanah hitam Dsn. Peria Rt. 003 Rw. 001 Ds. Tanah Hitam Kec. Paloh Kab. Sambas.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi RANTO Bin RUSDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian liong fu pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 00.05 wib di Pondok tepi pantai tanah hitam Dsn. Peria Rt. 003 Rw. 001 Ds. Tanah Hitam Kec. Paloh Kab. Sambas. Pelaku permainan judi yang tertangkap oleh petugas Kepolisian itu adalah : Terdakwa PURWANTO Als ALIONG ANAK CHANG KHIM SHIN selaku bandar liong fu, saksi, Saksi DJAP SE FUNG Als AFUNG Anak CU LIM SEM, Saksi DJAP MU FA Als AJIT Anak CU LIM SEM, Saksi DULHADI Bin TULLI, Saksi ARDIANTO Bin TAJIM dan Saksi SAMSON Anak CHIN CIN NAM selaku pemain atau pemasang judi liong fu. Pada saat penangkapan, perjudian liong fu itu sedang berlangsung.
- Bahwa tugas Terdakwa PURWANTO Als ALIONG selaku bandar dalam perjudian Liong Fu adalah menggoncang buah dadu Liong Fu sekaligus yang mempunyai modal serta yang mengeluarkan uang untuk membayar kepada pemasang yang kena yang dibantu oleh saksi selaku pembantu bandar/tapo.
- Bahwa peralatan yang digunakan dalam permainan judi Liong Fu itu adalah 1 (satu) helai lapak liong fu warna coklat terbuat dari bahan kain terdapat gambar 6 (enam) macam jenis

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Sbs



binatang, 1 (satu) buah dadu besar terbuat dari kayu terdapat gambar 6 (enam) macam jenis binatang sebagai contoh/sample, 1 (satu) buah dadu kecil terbuat dari kayu terdapat gambar 6 (enam) macam jenis binatang, 1 (satu) buah tutup hap terbuat dari bahan paralon warna merah maron. dan rokok LA sebagai alas. Yang menyiapkan dan memiliki alat-alat tersebut diatas adalah saksi dan Terdakwa PURWANTO Als ALIONG selaku bandar.

- Bahwa yang mengeluarkan modal dalam perjudian Liong Fu tersebut adalah Terdakwa PURWANTO Als ALIONG selaku bandar. Saksi tidak mempunyai modal hanya membantu bandar membayar kepada pemasang yang kena/beruntung dan mengambil pasangan pemain yang tidak kena/tidak beruntung diatas lapak judi. Uang modal judi Liong Fu dan modal pemain itu kami letakkan di lantai/ di lapak depan kami.
- Bahwa yang menjadi taruhan dalam permainan judi Liong Fu itu adalah uang rupiah.
- Bahwa ketika berlangsungnya perjudian Liong Fu hingga terjadinya penangkapan, kami sedang bermain judi dengan mengelilingi lapak yang ada di depan kami. Seingat saksi pada hari penangkapan itu Terdakwa PURWANTO Als ALIONG selaku bandar menggoncang buah dadu sudah \pm 10 (sepuluh) kali guncangan sejak pukul 23.00 wib sampai akhirnya terjadi penangkapan.
- Bahwa saksi bermain judi Liong Fu dengan berperan sebagai pembantu bandar (tapo) di Pondok tepi pantai tanah hitam Dsn. Peria Rt. 003 Rw. 001 Ds. Tanah Hitam Kec. Paloh Kab. Sambas itu baru 2 (dua) kali ini saja. Tidak ada yang menyuruh saksi untuk menjadi pembantu bandar (tapo) dalam perjudian jenis Liong Fu. Itu atas kemauan saksi sendiri bukan karena ajakan Terdakwa PURWANTO Als ALIONG.
- Bahwa batasan pasangan maksimal perjudian Liong Fu adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Yang menetapkan batasan tersebut adalah Terdakwa PURWANTO Als ALIONG selaku bandar.
- Bahwa pemenangnya tidak dapat dipastikan karena perjudian Liong Fu itu sifatnya adalah untung – untung



- Bahwa cara permainan judi jenis LIONG FU ada pasangan bawah dan atas, pada bagian atas LAPAK terdapat gambar Singa, Ayam, Burung, dan Barongsai, sedangkan dibawah terdapat gambar Harimau dan naga, apabila pemasang memilih gambar atas dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan sama dengan buah dadu yang keluar, maka Terdakwa PURWANTO Als ALIONG selaku bandar akan membayar kepada pemasang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan modalnya Rp. 1.000,- diambil pemasang, sedangkan apabila pemasang memilih gambar bawah dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan sama dengan buah dadu yang keluar, maka Terdakwa PURWANTO Als ALIONG selaku bandar membayar kepada pemasang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan modalnya Rp. 1.000,- diambil pemasang dan pemasang dianggap menang, dan apabila tidak ada yang sesuai dengan gambar buah dadu yang keluar diatas LAPAK maka Terdakwa PURWANTO Als ALIONG selaku bandar dianggap menang dan saksi selaku pembantu bandar (tapo) mengambil semua pasangan pemain/pemasang.
- Bahwa cara-cara permainan judi jenis LIONG FU yaitu pertama-tama Terdakwa PURWANTO Als ALIONG selaku bandar membuka kain berwarna coklat yang disebut LAPAK diatas meja, kemudian buah dadu liong fu Terdakwa PURWANTO Als ALIONG selaku bandar simpan diatas rokok LA, dan Terdakwa PURWANTO Als ALIONG selaku bandar tutup menggunakan hap berwarna merah maron, setelah itu Terdakwa PURWANTO Als ALIONG selaku bandar menentukan jumlah pasangan / taruhan paling besar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa PURWANTO Als ALIONG selaku bandar mengguncang / menggerakkan hap tersebut yang didalamnya ada buah dadu kecil liong fu. Setelah itu pemasang langsung menyimpan uang rupiah sebagai taruhan pada gambar yang terdapat pada LAPAK sesuai keinginan pemasang, setelah pemain sudah menyimpan uang rupiah sebagai taruhan pada gambar tersebut, Terdakwa PURWANTO Als ALIONG selaku bandar maupun pemain/pemasang langsung membuka hap dan melihat gambar pada bola dadu

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Sbs



liong fu yang muncul, apabila gambar yang muncul pada buah dadu sama dengan gambar yang dipasang oleh pemain/pemasang maka saksi selaku pembantu bandar (tapo) akan membayar kepada pemain/pemasang tersebut dan apabila tidak ada yang sama maka Terdakwa PURWANTO Als ALIONG selaku bandar dianggap menang dan saksi selaku pembantu bandar (tapo) mengambil semua pasangan berupa uang rupiah yang terdapat pada LAPAK judi jenis liong fu itu.

- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah sebagai petani/pekebun. Uang hasil perjudian Liong Fu tersebut rencananya akan saksi gunakan untuk menambah penghasilan saksi sehari – hari.

- Bahwa tujuan permainan judi Liong Fu tersebut adalah untuk mencari kemenangan dan keuntungan. Saksi melakukan permainan judi Liong Fu tersebut adalah untuk mengisi kekosongan waktu (iseng-iseng) setelah bekerja seharian di kebun milik saksi.

- Bahwa Perjudian Liong Fu yang saksi lakukan di Pondok tepi pantai tanah hitam Dsn. Peria Rt. 003 Rw. 001 Ds. Tanah Hitam Kec. Paloh Kab. Sambas itu tidak ada ijin dari instansi yang berwenang. Siapa saja boleh memasang dalam permainan judi Liong Fu itu.

- Bahwa tempat permainan judi Liong Fu tersebut berada di Pondok tepi pantai tanah hitam Dsn. Peria Rt. 003 Rw. 001 Ds. Tanah Hitam Kec. Paloh Kab. Sambas. Di depan pondok itu terdapat laut luas yang biasa digunakan nelayan untuk mencari ikan dan samping kiri dan kanan pondok terdapat warung-warung kecil . Tempat kami melakukan perjudian itu dapat dengan mudah dikunjungi, dilewati dan diketahui oleh khalayak ramai.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019, sekira pukul 23.00 wib saksi bersama Terdakwa PURWANTO Als ALIONG, saksi AFUNG, saksi AJIT, saksi DULHADI, saksi ARDIANTO dan saksi SAMSON sedang melakukan permainan judi jenis liong fu di pondok tepi pantai tanah hitam Dsn. Peria Rt. 003 Rw. 001 Ds. Tanah Hitam Kec. Paloh Kab. Sambas, kemudian sekira pukul. 00.05 wib (senin tanggal 11 Februari



2019) tiba – tiba datang orang yang tidak saksi kenal dan melakukan penangkapan terhadap saksi bersama dengan Terdakwa PURWANTO Als ALIONG, , saksi AFUNG, saksi AJIT, saksi DULHADI, saksi ARDIANTO dan saksi SAMSON, serta mengamankan alat-alat permainan judi yang kami gunakan, setelah itu kami langsung dibawa ke Polres Sambas untuk dimintai keterangan.

- Bahwa saksi kenal dengan orang yang diperlihatkan pemeriksa (terdakwa PURWANTO Als ALIONG Anak CHANG KHIM SHIN, saksi DJAP SE FUNG Als AFUNG Anak CU LIM SEM, saksi DJAP MU FA Als AJIT Anak CU LIM SEM, saksi DULHADI Bin TULLI, saksi ARDIANTO Bin TAJIM dan saksi SAMSON Anak CHIN CIN NAM. Terdakwa PURWANTO Als ALIONG adalah selaku bandar judi liong fu, saksi DJAP SE FUNG Als AFUNG Anak CU LIM SEM, saksi DJAP MU FA Als AJIT Anak CU LIM SEM, saksi DULHADI Bin TULLI, saksi ARDIANTO Bin TAJIM dan saksi SAMSON Anak CHIN CIN NAM adalah selaku pemain judi liong fu yang juga tertangkap oleh petugas Kepolisian bersama-sama saksi selaku pembantu bandar/tapo ketika kami melakukan perjudian jenis liong fu itu.

- Bahwa saksi kenal dengan barang yang diperlihatkan pemeriksa (1 (satu) helai lapak liong fu warna coklat terbuat dari bahan kain terdapat gambar 6 (enam) macam jenis binatang, 1 (satu) buah dadu besar terbuat dari kayu terdapat gambar 6 (enam) macam jenis binatang, 1 (satu) buah dadu kecil terbuat dari kayu terdapat gambar 6 (enam) macam jenis binatang, 1 (satu) buah tutup hap terbuat dari bahan paralon warna merah maron, 1 (satu) bungkus rokok merk LA, uang tunai sejumlah Rp. 2.007.000,-(dua juta tujuh ribu rupiah, 1 (satu) buah bola lampu merk SHINYOKU). Barang tersebut adalah yang di sita petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap saksi, Terdakwa PURWANTO Als ALIONG, saksi DJAP SE FUNG Als AFUNG Anak CU LIM SEM, saksi DJAP MU FA Als AJIT Anak CU LIM SEM, saksi DULHADI Bin TULLI, saksi ARDIANTO Bin TAJIM dan saksi SAMSON Anak CHIN CIN NAM ketika kami sedang bermain judi Liong Fu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi DJAP SE FUNG Als AFUNG Anak CU LIM SEM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian liong fu pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 00.05 wib di Pondok tepi pantai tanah hitam Dsn. Peria Rt. 003 Rw. 001 Ds. Tanah Hitam Kec. Paloh Kab. Sambas. Pelaku permainan judi yang tertangkap oleh petugas Kepolisian itu adalah : Terdakwa PURWANTO Als ALIONG ANAK CHANG KHIM SHIN selaku bandar liong fu, saksi RANTO Bin RUSDI, saksi , Saksi DJAP MU FA Als AJIT Anak CU LIM SEM, Saksi DULHADI Bin TULLI, Saksi ARDIANTO Bin TAJIM dan Saksi SAMSON Anak CHIN CIN NAM selaku pemain atau pemasang judi liong fu. Pada saat penangkapan, perjudian liong fu itu sedang berlangsung.
- Bahwa tugas Terdakwa PURWANTO Als ALIONG selaku bandar dalam perjudian Liong Fu adalah menggoncang buah dadu Liong Fu sekaligus yang mempunyai modal serta yang mengeluarkan uang untuk membayar kepada pemasang yang kena yang dibantu oleh saksi RANTO Bin RUSDI selaku pembantu bandar/tapo.
- Bahwa peralatan yang digunakan dalam permainan judi Liong Fu itu adalah 1 (satu) helai lapak liong fu warna coklat terbuat dari bahan kain terdapat gambar 6 (enam) macam jenis binatang, 1 (satu) buah dadu besar terbuat dari kayu terdapat gambar 6 (enam) macam jenis binatang sebagai contoh/sample, 1 (satu) buah dadu kecil terbuat dari kayu terdapat gambar 6 (enam) macam jenis binatang, 1 (satu) buah tutup hap terbuat dari bahan paralon warna merah maron. dan rokok LA sebagai alas. Yang menyiapkan dan memiliki alat-alat judi liong fu yang

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan terdakwa PURWANTO selaku bandar dan saksi RANTO selaku pembantu bandar/tapo tersebut saksi tidak tahu.

- Bahwa yang mengeluarkan modal dalam perjudian Liong Fu tersebut adalah Terdakwa PURWANTO Als ALIONG selaku bandar. Saksi tidak tahu berapa modal yang terdakwa miliki. Modal yang saksi miliki selaku pemain dalam perjudian Liong Fu pada hari penangkapan itu adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Uang modal judi Liong Fu dan modal pemain itu kami letakkan di lantai/ di lapak depan kami
- Bahwa yang menjadi taruhan dalam permainan judi Liong Fu itu adalah uang rupiah.
- Bahwa ketika berlangsungnya perjudian Liong Fu hingga terjadinya penangkapan, kami sedang bermain judi dengan mengelilingi lapak yang ada di depan kami. saksi tidak tahu pada hari penangkapan itu Terdakwa PURWANTO Als ALIONG selaku bandar menggoncang buah dadu sudah berapa kali karena pada saat saksi datang di pondok tepi pantai tanah hitam permainan judi itu sudah berlangsung sampai akhirnya terjadi penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Resor Sambas.
- Bahwa saksi bermain judi Liong Fu dengan berperan sebagai pemain/pemasang di Pondok tepi pantai tanah hitam Dsn. Peria Rt. 003 Rw. 001 Ds. Tanah Hitam Kec. Paloh Kab. Sambas itu satu kali ini saja. Tidak ada yang menyuruh saksi untuk menjadi pemain dalam perjudian jenis Liong Fu. Itu atas kemauan saksi sendiri bukan karena ajakan terdakwa PURWANTO Als ALIONG selaku bandar.
- Bahwa batasan pasangan maksimal perjudian Liong Fu adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Yang menetapkan batasan tersebut adalah Terdakwa PURWANTO Als ALIONG selaku bandar.
- Benar saksi menerangkan bahwa Pemenangnya tidak dapat dipastikan karena perjudian Liong Fu itu sifatnya adalah untung – untungan
- Bahwa cara permainan judi jenis LIONG FU ada pasangan bawah dan atas, pada bagian atas LAPAK terdapat gambar Singa, Ayam, Burung, dan Barongsai, sedangkan dibawah

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat gambar Harimau dan naga, apabila pemasang memilih gambar atas dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan sama dengan buah dadu yang keluar, maka Terdakwa PURWANTO Als ALIONG selaku bandar akan membayar kepada pemasang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan modalnya Rp. 1.000,- diambil pemasang, sedangkan apabila pemasang memilih gambar bawah dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan sama dengan buah dadu yang keluar, maka Terdakwa PURWANTO Als ALIONG selaku bandar membayar kepada pemasang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan modalnya Rp. 1.000,- diambil pemasang dan pemasang dianggap menang, dan apabila tidak ada yang sesuai dengan gambar buah dadu yang keluar diatas LAPAK maka Terdakwa PURWANTO Als ALIONG selaku bandar dianggap menang dan saksi RANTO selaku pembantu bandar (tapo) mengambil semua pasangan pemain/pemasang.

- Bahwa cara-cara permainan judi jenis LIONG FU yaitu pertama-tama Terdakwa PURWANTO Als ALIONG selaku bandar membuka kain berwarna coklat yang disebut LAPAK diatas meja, kemudian buah dadu liong fu Terdakwa PURWANTO Als ALIONG selaku bandar simpan diatas rokok LA, dan Terdakwa PURWANTO Als ALIONG selaku bandar tutup menggunakan hap berwarna merah maron, setelah itu Terdakwa PURWANTO Als ALIONG selaku bandar menentukan jumlah pasangan / taruhan paling besar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa PURWANTO Als ALIONG selaku bandar mengguncang / menggerakkan hap tersebut yang didalamnya ada buah dadu kecil liong fu. Setelah itu pemasang langsung menyimpan uang rupiah sebagai taruhan pada gambar yang terdapat pada LAPAK sesuai keinginan pemasang, setelah pemain sudah menyimpan uang rupiah sebagai taruhan pada gambar tersebut, Terdakwa PURWANTO Als ALIONG selaku bandar maupun pemain/pemasang langsung membuka hap dan melihat gambar pada bola dadu liong fu yang muncul, apabila gambar yang muncul pada buah dadu sama dengan gambar yang dipasang oleh



pemain/pemasang maka saksi RANTO selaku pembantu bandar (tapo) akan membayar kepada pemain/pemasang tersebut dan apabila tidak ada yang sama maka Terdakwa PURWANTO Als ALIONG selaku bandar dianggap menang dan saksi RANTO selaku pembantu bandar (tapo) mengambil semua pasangan berupa uang rupiah yang terdapat pada LAPAK judi jenis liong fu itu.

- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah sebagai petani/pekebun. Uang hasil perjudian Liong Fu tersebut rencananya akan saksi gunakan untuk menambah penghasilan saksi sehari – hari.

- Bahwa tujuan permainan judi Liong Fu tersebut adalah untuk mencari kemenangan dan keuntungan. Saksi melakukan permainan judi Liong Fu tersebut adalah untuk mengisi kekosongan waktu (iseng-iseng) setelah bekerja seharian di kebun milik saksi.

- Bahwa perjudian Liong Fu yang saksi lakukan di Pondok tepi pantai tanah hitam Dsn. Peria Rt. 003 Rw. 001 Ds. Tanah Hitam Kec. Paloh Kab. Sambas itu tidak ada ijin dari instansi yang berwenang. Siapa saja boleh memasang dalam permainan judi Liong Fu itu.

- Bahwa tempat permainan judi Liong Fu tersebut berada di Pondok tepi pantai tanah hitam Dsn. Peria Rt. 003 Rw. 001 Ds. Tanah Hitam Kec. Paloh Kab. Sambas. Di depan pondok itu terdapat laut luas yang biasa digunakan nelayan untuk mencari ikan dan samping kiri dan kanan pondok terdapat warung-warung kecil . Tempat kami melakukan perjudian itu dapat dengan mudah dikunjungi, dilewati dan diketahui oleh khalayak ramai.

- Bahwa saksi kenal dengan orang yang diperlihatkan pemeriksa (terdakwa PURWANTO Als ALIONG Anak CHANG KHAM SHIN, saksi RANTO Bin RUSDI, saksi DJAP MU FA Als AJIT Anak CU LIM SEM, saksi DULHADI Bin TULLI, saksi ARDIANTO Bin TAJIM dan saksi SAMSON Anak CHIN CIN NAM. Terdakwa PURWANTO Als ALIONG adalah selaku bandar judi liong fu, saksi RANTO selaku pembantu Bandar/tapo,, saksi DJAP MU FA Als AJIT Anak CU LIM SEM, saksi DULHADI



Bin TULLI, saksi ARDIANTO Bin TAJIM dan saksi SAMSON Anak CHIN CIN NAM adalah selaku pemain judi liong fu yang juga tertangkap oleh petugas Kepolisian bersama-sama saksi selaku pembantu bandar/tapo ketika kami melakukan perjudian jenis liong fu itu.

- Bahwa saksi kenal dengan barang yang diperlihatkan pemeriksa (1 (satu) helai lapak liong fu warna coklat terbuat dari bahan kain terdapat gambar 6 (enam) macam jenis binatang, 1 (satu) buah dadu besar terbuat dari kayu terdapat gambar 6 (enam) macam jenis binatang, 1 (satu) buah dadu kecil terbuat dari kayu terdapat gambar 6 (enam) macam jenis binatang, 1 (satu) buah tutup hap terbuat dari bahan paralon warna merah maron, 1 (satu) bungkus rokok merk LA, uang tunai sejumlah Rp. 2.007.000,-(dua juta tujuh ribu rupiah, 1 (satu) buah bola lampu merk SHINYOKU). Barang tersebut adalah yang di sita petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap saksi, Terdakwa PURWANTO Als ALIONG, saksi RANTO, saksi DJAP MU FA Als AJIT Anak CU LIM SEM, saksi DULHADI Bin TULLI, saksi ARDIANTO Bin TAJIM dan saksi SAMSON Anak CHIN CIN NAM ketika kami sedang bermain judi Liong Fu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi DULHADI Bin TULLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian liong fu pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 00.05 wib di Pondok tepi pantai tanah hitam Dsn. Peria Rt. 003 Rw. 001 Ds. Tanah Hitam Kec. Paloh Kab. Sambas. Pelaku permainan judi yang tertangkap oleh petugas Kepolisian itu adalah : Terdakwa PURWANTO Als ALIONG ANAK CHANG KHIM SHIN selaku bandar liong fu, saksi RANTO Bin RUSDI, saksi DJAP SE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FUNG Als AFUNG, Saksi DJAP MU FA Als AJIT Anak CU LIM SEM, Saksi, Saksi ARDIANTO Bin TAJIM dan Saksi SAMSON Anak CHIN CIN NAM selaku pemain atau pemasang judi liong fu. Pada saat penangkapan, perjudian liong fu itu sedang berlangsung.

- Bahwa tugas Terdakwa PURWANTO Als ALIONG selaku bandar dalam perjudian Liong Fu adalah menggoncang buah dadu Liong Fu sekaligus yang mempunyai modal serta yang mengeluarkan uang untuk membayar kepada pemasang yang kena yang dibantu oleh saksi RANTO Bin RUSDI selaku pembantu bandar/tapo.

- Bahwa peralatan yang digunakan dalam permainan judi Liong Fu itu adalah 1 (satu) helai lapak liong fu warna coklat terbuat dari bahan kain terdapat gambar 6 (enam) macam jenis binatang, 1 (satu) buah dadu besar terbuat dari kayu terdapat gambar 6 (enam) macam jenis binatang sebagai contoh/sample, 1 (satu) buah dadu kecil terbuat dari kayu terdapat gambar 6 (enam) macam jenis binatang, 1 (satu) buah tutup hap terbuat dari bahan paralon warna merah maron. dan rokok LA sebagai alas. Yang menyiapkan dan memiliki alat-alat judi liong fu yang digunakan terdakwa PURWANTO selaku bandar dan saksi RANTO selaku pembantu bandar/tapo tersebut saksi tidak tahu.

- Bahwa yang mengeluarkan modal dalam perjudian Liong Fu tersebut adalah Terdakwa PURWANTO Als ALIONG selaku bandar. Saksi tidak tahu berapa modal yang terdakwa miliki. Modal yang saksi miliki selaku pemain dalam perjudian Liong Fu pada hari penangkapan itu adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Uang modal judi Liong Fu dan modal pemain itu kami letakkan di lantai/ di lapak depan kami

- Bahwa yang menjadi taruhan dalam permainan judi Liong Fu itu adalah uang rupiah.

- Bahwa ketika berlangsungnya perjudian Liong Fu hingga terjadinya penangkapan, kami sedang bermain judi dengan mengelilingi lapak yang ada di depan kami. saksi tidak tahu pada hari penangkapan itu Terdakwa PURWANTO Als ALIONG selaku bandar menggoncang buah dadu sudah berapa kali karena pada saat saksi datang di pondok tepi pantai tanah

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam permainan judi itu sudah berlangsung sampai akhirnya terjadi penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Resor Sambas.

- Bahwa saksi bermain judi Liong Fu dengan berperan sebagai pemain/pemasang di Pondok tepi pantai tanah hitam Dsn. Peria Rt. 003 Rw. 001 Ds. Tanah Hitam Kec. Paloh Kab. Sambas itu satu kali ini saja. Tidak ada yang menyuruh saksi untuk menjadi pemain dalam perjudian jenis Liong Fu. Itu atas kemauan saksi sendiri bukan karena ajakan terdakwa PURWANTO Als ALIONG selaku bandar.

- Bahwa batasan pasangan maksimal perjudian Liong Fu adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Yang menetapkan batasan tersebut adalah Terdakwa PURWANTO Als ALIONG selaku bandar.

- Bahwa Pemenangnya tidak dapat dipastikan karena perjudian Liong Fu itu sifatnya adalah untung – untungan

- Bahwa cara permainan judi jenis LIONG FU ada pasangan bawah dan atas, pada bagian atas LAPAK terdapat gambar Singa, Ayam, Burung, dan Barongsai, sedangkan dibawah terdapat gambar Harimau dan naga, apabila pemasang memilih gambar atas dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan sama dengan buah dadu yang keluar, maka Terdakwa PURWANTO Als ALIONG selaku bandar akan membayar kepada pemasang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan modalnya Rp. 1.000,- diambil pemasang, sedangkan apabila pemasang memilih gambar bawah dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan sama dengan buah dadu yang keluar, maka Terdakwa PURWANTO Als ALIONG selaku bandar membayar kepada pemasang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan modalnya Rp. 1.000,- diambil pemasang dan pemasang dianggap menang, dan apabila tidak ada yang sesuai dengan gambar buah dadu yang keluar diatas LAPAK maka Terdakwa PURWANTO Als ALIONG selaku bandar dianggap menang dan saksi RANTO selaku pembantu bandar (tapo) mengambil semua pasangan pemain/pemasang.



- Bahwa cara-cara permainan judi jenis LIONG FU yaitu pertama-tama Terdakwa PURWANTO Als ALIONG selaku bandar membuka kain berwarna coklat yang disebut LAPAK diatas meja, kemudian buah dadu liong fu Terdakwa PURWANTO Als ALIONG selaku bandar simpan diatas rokok LA, dan Terdakwa PURWANTO Als ALIONG selaku bandar tutup menggunakan hap berwarna merah maron, setelah itu Terdakwa PURWANTO Als ALIONG selaku bandar menentukan jumlah pasangan / taruhan paling besar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa PURWANTO Als ALIONG selaku bandar mengguncang / menggerakkan hap tersebut yang didalamnya ada buah dadu kecil liong fu. Setelah itu pemasang langsung menyimpan uang rupiah sebagai taruhan pada gambar yang terdapat pada LAPAK sesuai keinginan pemasang, setelah pemain sudah menyimpan uang rupiah sebagai taruhan pada gambar tersebut, Terdakwa PURWANTO Als ALIONG selaku bandar maupun pemain/pemasang langsung membuka hap dan melihat gambar pada bola dadu liong fu yang muncul, apabila gambar yang muncul pada buah dadu sama dengan gambar yang dipasang oleh pemain/pemasang maka saksi RANTO selaku pembantu bandar (tapo) akan membayar kepada pemain/pemasang tersebut dan apabila tidak ada yang sama maka Terdakwa PURWANTO Als ALIONG selaku bandar dianggap menang dan saksi RANTO selaku pembantu bandar (tapo) mengambil semua pasangan berupa uang rupiah yang terdapat pada LAPAK judi jenis liong fu itu.
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah bertani sayuran. Uang hasil perjudian Liong Fu tersebut rencananya akan saksi gunakan untuk menambah penghasilan terdakwa sehari – hari
- Bahwa tujuan permainan judi Liong Fu Liong Fu tersebut adalah untuk mencari kemenangan dan keuntungan.
- Bahwa saksi melakukan permainan judi Liong Fu tersebut adalah untuk mengisi kekosongan waktu (iseng-iseng), dan kebetulan saksi ada membawa sedikit modal untuk bermain judi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perjudian Liong Fu yang saksi lakukan di Pondok tepi pantai tanah hitam Dsn. Peria Rt. 003 Rw. 001 Ds. Tanah Hitam Kec. Paloh Kab. Sambas itu tidak ada ijin dari instansi yang berwenang.
- Bahwa tempat permainan judi Liong Fu tersebut berada di Pondok tepi pantai tanah hitam Dsn. Peria Rt. 003 Rw. 001 Ds. Tanah Hitam Kec. Paloh Kab. Sambas. Di depan pondok itu terdapat laut luas yang biasa digunakan nelayan untuk mencari ikan dan samping kiri dan kanan pondok terdapat warung-warung kecil. Tempat kami melakukan perjudian itu dapat dengan mudah dikunjungi, dilewati dan diketahui oleh khalayak ramai.
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang diperlihatkan pemeriksa (terdakwa PURWANTO Als ALIONG Anak CHANG KHIM SHIN, saksi RANTO Bin RUSDI, saksi DJAP SE FUNG Als AFUNG, saksi DULHADI Bin TULLI, saksi ARDIANTO Bin TAJIM dan saksi SAMSON Anak CHIN CIN NAM. Terdakwa PURWANTO Als ALIONG adalah selaku bandar judi liong fu, saksi RANTO selaku pembantu Bandar/tapo, saksi DJAP SE FUNG Als AFUNG, saksi DULHADI Bin TULLI, saksi ARDIANTO Bin TAJIM dan saksi SAMSON Anak CHIN CIN NAM adalah selaku pemain judi liong fu yang juga tertangkap oleh petugas Kepolisian bersama-sama saksi selaku pembantu bandar/tapo ketika kami melakukan perjudian jenis liong fu itu.
- Bahwa saksi kenal dengan barang yang diperlihatkan pemeriksa (1 (satu) helai lapak liong fu warna coklat terbuat dari bahan kain terdapat gambar 6 (enam) macam jenis binatang, 1 (satu) buah dadu besar terbuat dari kayu terdapat gambar 6 (enam) macam jenis binatang, 1 (satu) buah dadu kecil terbuat dari kayu terdapat gambar 6 (enam) macam jenis binatang, 1 (satu) buah tutup hap terbuat dari bahan paralon warna merah maron, 1 (satu) bungkus rokok merk LA, uang tunai sejumlah Rp. 2.007.000,-(dua juta tujuh ribu rupiah, 1 (satu) buah bola lampu merk SHINYOKU). Barang tersebut adalah yang di sita petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap saksi, Terdakwa PURWANTO Als ALIONG, saksi RANTO, saksi DJAP SE FUNG Als AFUNG, saksi ARDIANTO Bin TAJIM dan saksi

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAMSON Anak CHIN CIN NAM ketika kami sedang bermain judi Liong Fu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi ARDIANTO Bin TAJIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian liong fu pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 00.05 wib di Pondok tepi pantai tanah hitam Dsn. Peria Rt. 003 Rw. 001 Ds. Tanah Hitam Kec. Paloh Kab. Sambas. Pelaku permainan judi yang tertangkap oleh petugas Kepolisian itu adalah : Terdakwa PURWANTO Als ALIONG ANAK CHANG KHIM SHIN selaku bandar liong fu, saksi RANTO Bin RUSDI, saksi DJAP SE FUNG Als AFUNG, Saksi DJAP MU FA Als AJIT Anak CU LIM SEM, Saksi DULHADI Bin TULLI, Saksi dan Saksi SAMSON Anak CHIN CIN NAM selaku pemain atau pemasang judi liong fu. Pada saat penangkapan, perjudian liong fu itu sedang berlangsung.
- Bahwa tugas Terdakwa PURWANTO Als ALIONG selaku bandar dalam perjudian Liong Fu adalah menggoncang buah dadu Liong Fu sekaligus yang mempunyai modal serta yang mengeluarkan uang untuk membayar kepada pemasang yang kena yang dibantu oleh saksi RANTO Bin RUSDI selaku pembantu bandar/tapo.
- Bahwa peralatan yang digunakan dalam permainan judi Liong Fu itu adalah 1 (satu) helai lapak liong fu warna coklat terbuat dari bahan kain terdapat gambar 6 (enam) macam jenis binatang, 1 (satu) buah dadu besar terbuat dari kayu terdapat gambar 6 (enam) macam jenis binatang sebagai contoh/sample, 1 (satu) buah dadu kecil terbuat dari kayu terdapat gambar 6 (enam) macam jenis binatang, 1 (satu) buah tutup hap terbuat

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bahan paralon warna merah maron. dan rokok LA sebagai alas. Yang menyiapkan dan memiliki alat-alat judi liong fu yang digunakan terdakwa PURWANTO selaku bandar dan saksi RANTO selaku pembantu bandar/tapo tersebut saksi tidak tahu.

- Bahwa yang mengeluarkan modal dalam perjudian Liong Fu tersebut adalah Terdakwa PURWANTO Als ALIONG selaku bandar. Saksi tidak tahu berapa modal yang terdakwa miliki.

Modal yang saksi miliki selaku pemain dalam perjudian Liong Fu pada hari penangkapan itu adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Uang modal judi Liong Fu dan modal pemain itu kami letakkan di lantai/ di lapak depan kami

- Bahwa yang menjadi taruhan dalam permainan judi Liong Fu itu adalah uang rupiah.

- Bahwa ketika berlangsungnya perjudian Liong Fu hingga terjadinya penangkapan, kami sedang bermain judi dengan mengelilingi lapak yang ada di depan kami. saksi tidak tahu pada hari penangkapan itu Terdakwa PURWANTO Als ALIONG selaku bandar menggoncang buah dadu sudah berapa kali karena pada saat saksi datang di pondok tepi pantai tanah hitam permainan judi itu sudah berlangsung sampai akhirnya terjadi penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Resor Sambas.

- Bahwa saksi bermain judi Liong Fu dengan berperan sebagai pemain/pemasang di Pondok tepi pantai tanah hitam Dsn. Peria Rt. 003 Rw. 001 Ds. Tanah Hitam Kec. Paloh Kab. Sambas itu satu kali ini saja. Tidak ada yang menyuruh saksi untuk menjadi pemain dalam perjudian jenis Liong Fu. Itu atas kemauan saksi sendiri bukan karena ajakan terdakwa PURWANTO Als ALIONG selaku bandar.

- Bahwa batasan pasangan maksimal perjudian Liong Fu adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Yang menetapkan batasan tersebut adalah Terdakwa PURWANTO Als ALIONG selaku bandar.

- Bahwa pemenangnya tidak dapat dipastikan karena perjudian Liong Fu itu sifatnya adalah untung – untungan

- Bahwa cara permainan judi jenis LIONG FU ada pasangan bawah dan atas, pada bagian atas LAPAK terdapat gambar

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Singa, Ayam, Burung, dan Barongsai, sedangkan dibawah terdapat gambar Harimau dan naga, apabila pemasang memilih gambar atas dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan sama dengan buah dadu yang keluar, maka Terdakwa PURWANTO Als ALIONG selaku bandar akan membayar kepada pemasang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan modalnya Rp. 1.000,- diambil pemasang, sedangkan apabila pemasang memilih gambar bawah dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan sama dengan buah dadu yang keluar, maka Terdakwa PURWANTO Als ALIONG selaku bandar membayar kepada pemasang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan modalnya Rp. 1.000,- diambil pemasang dan pemasang dianggap menang, dan apabila tidak ada yang sesuai dengan gambar buah dadu yang keluar diatas LAPAK maka Terdakwa PURWANTO Als ALIONG selaku bandar dianggap menang dan saksi RANTO selaku pembantu bandar (tapo) mengambil semua pasangan pemain/pemasang.

- Bahwa cara-cara permainan judi jenis LIONG FU yaitu pertama-tama Terdakwa PURWANTO Als ALIONG selaku bandar membuka kain berwarna coklat yang disebut LAPAK diatas meja, kemudian buah dadu liong fu Terdakwa PURWANTO Als ALIONG selaku bandar simpan diatas rokok LA, dan Terdakwa PURWANTO Als ALIONG selaku bandar tutup menggunakan hap berwarna merah maron, setelah itu Terdakwa PURWANTO Als ALIONG selaku bandar menentukan jumlah pasangan / taruhan paling besar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa PURWANTO Als ALIONG selaku bandar mengguncang / menggerakkan hap tersebut yang didalamnya ada buah dadu kecil liong fu. Setelah itu pemasang langsung menyimpan uang rupiah sebagai taruhan pada gambar yang terdapat pada LAPAK sesuai keinginan pemasang, setelah pemain sudah menyimpan uang rupiah sebagai taruhan pada gambar tersebut, Terdakwa PURWANTO Als ALIONG selaku bandar maupun pemain/pemasang langsung membuka hap dan melihat gambar pada bola dadu liong fu yang muncul, apabila gambar yang muncul pada buah



dadu sama dengan gambar yang dipasang oleh pemain/pemasang maka saksi RANTO selaku pembantu bandar (tapo) akan membayar kepada pemain/pemasang tersebut dan apabila tidak ada yang sama maka Terdakwa PURWANTO Als ALIONG selaku bandar dianggap menang dan saksi RANTO selaku pembantu bandar (tapo) mengambil semua pasangan berupa uang rupiah yang terdapat pada LAPAK judi jenis liong fu itu.

- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah petani. Uang hasil perjudian Liong Fu tersebut rencananya akan saksi gunakan untuk menambah penghasilan terdakwa sehari – hari
- Bahwa tujuan permainan judi Liong Fu Liong Fu tersebut adalah untuk mencari kemenangan dan keuntungan.
- Bahwa saksi melakukan permainan judi Liong Fu tersebut adalah untuk mengisi kekosongan waktu (iseng-iseng), dan kebetulan saksi ada membawa sedikit modal untuk bermain judi.
- Bahwa perjudian Liong Fu yang saksi lakukan di Pondok tepi pantai tanah hitam Dsn. Peria Rt. 003 Rw. 001 Ds. Tanah Hitam Kec. Paloh Kab. Sambas itu tidak ada ijin dari instansi yang berwenang.
- Bahwa tempat permainan judi Liong Fu tersebut berada di Pondok tepi pantai tanah hitam Dsn. Peria Rt. 003 Rw. 001 Ds. Tanah Hitam Kec. Paloh Kab. Sambas. Di depan pondok itu terdapat laut luas yang biasa digunakan nelayan untuk mencari ikan dan samping kiri dan kanan pondok terdapat warung-warung kecil . Tempat kami melakukan perjudian itu dapat dengan mudah dikunjungi, dilewati dan diketahui oleh khalayak ramai.
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang diperlihatkan pemeriksa (terdakwa PURWANTO Als ALIONG Anak CHANG KHAM SHIN, saksi RANTO Bin RUSDI, saksi DJAP SE FUNG Als AFUNG, saksi DULHADI Bin TULLI, saksi ARDIANTO Bin TAJIM dan saksi SAMSON Anak CHIN CIN NAM. Terdakwa PURWANTO Als ALIONG adalah selaku bandar judi liong fu, saksi RANTO selaku pembantu Bandar/tapo,saksi DJAP SE FUNG Als AFUNG, saksi DULHADI Bin TULLI, saksi



ARDIANTO Bin TAJIM dan saksi SAMSON Anak CHIN CIN NAM adalah selaku pemain judi liong fu yang juga tertangkap oleh petugas Kepolisian bersama-sama saksi selaku pembantu bandar/tapo ketika kami melakukan perjudian jenis liong fu itu.

- Bahwa saksi kenal dengan barang yang diperlihatkan pemeriksa (1 (satu) helai lapak liong fu warna coklat terbuat dari bahan kain terdapat gambar 6 (enam) macam jenis binatang, 1 (satu) buah dadu besar terbuat dari kayu terdapat gambar 6 (enam) macam jenis binatang, 1 (satu) buah dadu kecil terbuat dari kayu terdapat gambar 6 (enam) macam jenis binatang, 1 (satu) buah tutup hap terbuat dari bahan paralon warna merah maron, 1 (satu) bungkus rokok merk LA, uang tunai sejumlah Rp. 2.007.000,-(dua juta tujuh ribu rupiah, 1 (satu) buah bola lampu merk SHINYOKU). Barang tersebut adalah yang di sita petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap saksi, Terdakwa PURWANTO Als ALIONG, saksi RANTO, saksi DJAP SE FUNG Als AFUNG, saksi DULHADI Bin TULLI dan saksi SAMSON Anak CHIN CIN NAM ketika kami sedang bermain judi Liong Fu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi SAMSON Anak CHIN CIN NAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian liong fu pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 00.05 wib di Pondok tepi pantai tanah hitam Dsn. Peria Rt. 003 Rw. 001 Ds. Tanah Hitam Kec. Paloh Kab. Sambas. Pelaku permainan judi yang tertangkap oleh petugas Kepolisian itu adalah : Saksi bandar liong fu, terdakwa RANTO Bin RUSDI, saksi DJAP SE FUNG Als AFUNG, Saksi DJAP MU FA Als AJIT Anak CU LIM SEM, Saksi DULHADI Bin TULLI, Saksi ARDIANTO Bin TAJIM



dan Saksi SAMSON selaku pemain atau pemasang judi liong fu. Pada saat penangkapan, perjudian liong fu itu sedang berlangsung.

- Bahwa Saksi sengaja melakukan perjudian jenis Liong Fu dengan berperan sebagai bandar. Tugas saksi selaku bandar dalam perjudian Liong Fu adalah menggoncang buah dadu Liong Fu sekaligus yang mempunyai modal serta yang mengeluarkan uang untuk membayar kepada pemasang yang kena

- Bahwa peralatan yang digunakan dalam permainan judi Liong Fu itu adalah 1 (satu) buah LAPAK dan bola dadu liong fu besar sebagai contoh dan 1 (satu) bungkus rokok LA (milik saksi selaku bandar) sedangkan 1 (satu) buah bola dadu liong fu kecil dan penutup bola dadu (Hap) berwarna merah maron adalah milik Terdakwa RANTO selaku pembantu bandar/tapo. Yang menyiapkan dan memiliki alat-alat tersebut diatas adalah saksi selaku bandar dan Terdakwa RANTO selaku pembantu bandar/tapo.

- Bahwa saksi mengaku yang mengeluarkan modal dalam perjudian Liong Fu tersebut adalah saksi selaku bandar. Modal yang saksi miliki selaku bandar dalam perjudian Liong Fu pada hari penangkapan itu adalah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Uang modal judi Liong Fu itu saksi letakkan di lantai/ di lapak depan saksi. Uang yang merupakan pasangan pemain juga di letakkannya di lapak judi liong fu itu, pada saat penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Resor Sambas terhadap saksi selaku bandar dalam keadaan kalah.

- Bahwa yang menjadi taruhan dalam permainan judi Liong Fu itu adalah uang rupiah.

- Bahwa ketika berlangsungnya permainan judi Liong Fu hingga terjadinya penangkapan, kami sedang bermain judi dengan mengelilingi lapak yang ada di depan kami. Seingat saksi pada hari penangkapan itu saksi menggoncang buah dadu liong fu sudah ± 10 (sepuluh) kali guncangan sejak pukul 23.00 wib sampai akhirnya terjadi penangkapan.

- Bahwa saksi bermain judi Liong Fu dengan berperan sebagai bandar di Pondok tepi pantai tanah hitam Dsn. Peria Rt. 003



Rw. 001 Ds. Tanah Hitam Kec. Paloh Kab. Sambas itu baru 4 (empat) kali ini saja (pada saat perayaan hari raya imlek). Sebelumnya saksi tidak pernah melakukan perjudian di tempat itu .

- Bahwa tidak ada yang menyuruh saksi untuk menjadi bandar dalam perjudian jenis Liong Fu. Itu atas kemauan saksi sendiri.

- Bahwa tempat saksi melakukan perjudian liong fu itu adalah di Pondok tepi pantai tanah hitam Dsn. Peria Rt. 003 Rw. 001 Ds. Tanah Hitam Kec. Paloh Kab. Sambas yang mana kami mendapatkan penerangan lampu dari pondok tersebut.

- Bahwa batasan pasangan maksimal perjudian Liong Fu adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Yang menetapkan batasan tersebut adalah saksi selaku bandar.

- Bahwa dalam permainan judi itu pemenangnya tidak dapat dipastikan karena perjudian Liong Fu itu sifatnya adalah untung-untungan.

- Bahwa cara permainan judi jenis LIONG FU yaitu pertama-tama saksi membuka kain berwarna coklat yang disebut LAPAK diatas meja, kemudian buah dadu liong fu saksi simpan diatas rokok LA, dan di tutup menggunakan hap berwarna merah maron, setelah itu saksi menentukan jumlah pasangan / taruhan paling besar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian saksimengguncang / menggerakkan hap tersebut yang didalamnya ada buah dadu kecil liong fu. Setelah itu pemasang langsung menyimpan uang rupiah sebagai taruhan pada gambar yang terdapat pada LAPAK sesuai keinginan pemasang, setelah pemain sudah menyimpan uang rupiah sebagai taruhan pada gambar tersebut, saksi langsung membuka hap dan melihat gambar pada bola dadu liong fu yang muncul, apabila gambar yang muncul pada buah dadu sama dengan gambar yang dipasang oleh pemain/pemasang maka Terdakwa RANTO selaku tapo (pembantu bandar) akan membayar kepada pemain/pemasang tersebut dan apabila tidak ada yang sama maka saksi dianggap menang dan Terdakwa RANTO selaku pemabantu bandar/tapo mengambil semua



pasangan berupa uang rupiah yang terdapat pada LAPAK judi jenis liong fu itu.

- Bahwa pada permainan Liong Fu bagian atas, gambar barongsai hijau disebut Kilin, gambar ayam disebut Kai, gambar burung disebut Fung, dan gambar Barongsai Merah disebut Sie. Sedangkan pada permainan Liong Fu bagian bawah, gambar harimau disebut Lo Fu, gambar naga disebut Liong.

- Bahwa cara memainkan judi Liong Fu pada hari penangkapan tersebut adalah pertama-tama saksi menentukan batas pasangan maksimal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi membuka lapak diatas lantai, kemudian menyimpan buah dadu diatas rokok LA dan menutup buah dadu itu dengan menggunakan tutup hap. Selanjutnya saksi menguncang buah dadu tersebut dan pemain meletakkan uang pasangannya pada salah satu gambar yang ada di lapak itu. Kemudian saksi membuka tutup hap dan melihat gambar yang keluar. Jika pasangan pemain pada gambar ada yang kena sesuai gambar yang muncul pada buah dadu, maka saksi membayar uang sejumlah pasangan mereka yang dibantu oleh tapo. Sebaliknya apabila pasangan pemain pada gambar tidak sesuai gambar yang muncul pada buah dadu, maka saksi dianggap menang serta berhak mengambil uang yang ada di lapak itu.

- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah sebagai pedagang ikan. Uang hasil perjudian Liong Fu tersebut rencananya akan saksi gunakan untuk menambah penghasilan sehari – hari.

- Bahwa tujuan permainan judi Liong Fu tersebut adalah untuk mencari kemenangan dan keuntungan.

- Bahwa Saksi melakukan permainan judi Liong Fu tersebut adalah untuk mengisi kekosongan waktu (iseng-iseng) setelah selesai melakukan aktivitasnya sehari-hari sebagai pedagang.

- Bahwa perjudian Liong Fu yang saksi lakukan di Pondok tepi pantai tanah hitam Dsn. Peria Rt. 003 Rw. 001 Ds. Tanah Hitam Kec. Paloh Kab. Sambas itu tidak ada ijin dari instansi yang berwenang. Saksi mengetahui bahwa permainan judi Liong Fu tersebut dilarang oleh Undang-undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa siapa saja boleh memasang dalam permainan judi Liong Fu itu.
- Bahwa tempat permainan judi Liong Fu tersebut berada di Pondok tepi pantai tanah hitam Dsn. Peria Rt. 003 Rw. 001 Ds. Tanah Hitam Kec. Paloh Kab. Sambas. Di depan pondok itu terdapat laut luas yang biasa digunakan nelayan untuk mencari ikan dan samping kiri dan kanan pondok itu terdapat warung-warung kecil. Tempat kami melakukan perjudian itu dapat dengan mudah dikunjungi, dilewati dan diketahui oleh khalayak ramai.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019, sekira pukul 23.00 wib saksi bersama Terdakwa RANTO , saksi AFUNG, saksi AJIT, saksi DULHADI, saksi ARDIANTO dan saksi SAMSON sedang melakukan permainan judi jenis liong fu di pondok tepi pantai tanah hitam Dsn. Peria Rt. 003 Rw. 001 Ds. Tanah Hitam Kec. Paloh Kab. Sambas, kemudian sekira pukul. 00.05 wib (Senin tanggal 11 Februari 2019) tiba – tiba datang orang yang tidak saksi kenal dan melakukan penangkapan terhadap saksi bersama dengan terdakwa RANTO Bin RUSDI, saksi DJAP SE FUNG Als AFUNG, Saksi DJAP MU FA Als AJIT Anak CU LIM SEM, Saksi DULHADI Bin TULLI, Saksi ARDIANTO Bin TAJIM dan Saksi SAMSON serta mengamankan alat-alat permainan judi yang kami gunakan.
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang diperlihatkan pemeriksa (Terdakwa RANTO Bin RUSDI, saksi DJAP SE FUNG Als AFUNG Anak CU LIM SEM, saksi DJAP MU FA Als AJIT Anak CU LIM SEM, saksi DULHADI Bin TULLI, saksi ARDIANTO Bin TAJIM dan saksi SAMSON Anak CHIN CIN NAM). Terdakwa RANTO adalah selaku pembantu bandar/tapo, saksi DJAP SE FUNG Als AFUNG, Saksi DJAP MU FA Als AJIT, Saksi DULHADI Bin TULLI, Saksi ARDIANTO Bin TAJIM dan Saksi SAMSON adalah selaku pemain judi liong fu yang juga tertangkap oleh petugas Kepolisian bersama-sama saksi selaku bandar saat melakukan perjudian jenis liong fu itu.
- Bahwa Saksi kenal dengan barang yang diperlihatkan pemeriksa (1 (satu) helai lapak liong fu warna coklat terbuat dari bahan kain terdapat gambar 6 (enam) macam jenis binatang, 1

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah dadu besar terbuat dari kayu terdapat gambar 6 (enam) macam jenis binatang, 1 (satu) buah dadu kecil terbuat dari kayu terdapat gambar 6 (enam) macam jenis binatang, 1 (satu) buah tutup hap terbuat dari bahan paralon warna merah maron, 1 (satu) bungkus rokok merk LA, 1 (satu) buah bola lampu merk SHINYOKU dan Uang tunai sejumlah Rp. 2.007.000,-(dua juta tujuh ribu rupiah) dengan rincian : 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah). Barang tersebut adalah yang di sita petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap saksi, terdakwa RANTO Bin RUSDI, saksi DJAP SE FUNG Als AFUNG, Saksi DJAP MU FA Als AJIT Anak CU LIM SEM, Saksi DULHADI Bin TULLI, Saksi ARDIANTO Bin TAJIM dan Saksi SAMSON ketika sedang bermain judi Liong Fu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau ade charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian liong fu pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 00.05 wib di Pondok tepi pantai tanah hitam Dsn. Peria Rt. 003 Rw. 001 Ds. Tanah Hitam Kec. Paloh Kab. Sambas. Pelaku permainan judi yang tertangkap oleh petugas Kepolisian itu adalah : Terdakwa bandar liong fu, saksi RANTO Bin RUSDI, saksi DJAP SE FUNG Als AFUNG, Saksi DJAP MU FA Als AJIT Anak CU LIM SEM, Saksi DULHADI Bin



TULLI, Saksi ARDIANTO Bin TAJIM dan Saksi SAMSON selaku pemain atau pemasang judi liong fu. Pada saat penangkapan, perjudian liong fu itu sedang berlangsung.

- Bahwa Terdakwa sengaja melakukan perjudian jenis Liong Fu dengan berperan sebagai bandar. Tugas terdakwa selaku bandar dalam perjudian Liong Fu adalah menggoncang buah dadu Liong Fu sekaligus yang mempunyai modal serta yang mengeluarkan uang untuk membayar kepada pemasang yang kena

- Bahwa peralatan yang digunakan dalam permainan judi Liong Fu itu adalah 1 (satu) buah LAPAK dan bola dadu liong fu besar sebagai contoh dan 1 (satu) bungkus rokok LA (milik terdakwa selaku bandar) sedangkan 1 (satu) buah bola dadu liong fu kecil dan penutup bola dadu (Hap) berwarna merah maron adalah milik Saksi RANTO selaku pembantu bandar/tapo. Yang menyiapkan dan memiliki alat-alat tersebut diatas adalah terdakwa selaku bandar dan Saksi RANTO selaku pembantu bandar/tapo.

- Bahwa yang mengeluarkan modal dalam perjudian Liong Fu tersebut adalah terdakwa selaku bandar. Modal yang terdakwa miliki selaku bandar dalam perjudian Liong Fu pada hari penangkapan itu adalah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Uang modal judi Liong Fu itu terdakwa letakkan di lantai/ di lapak depan terdakwa . Uang yang merupakan pasangan pemain juga di letakkannya di lapak judi liong fu itu, pada saat penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Resor Sambas terhadap terdakwa selaku bandar dalam keadaan kalah.

- Bahwa yang menjadi taruhan dalam permainan judi Liong Fu itu adalah uang rupiah.

- Bahwa ketika berlangsungnya permainan judi Liong Fu hingga terjadinya penangkapan, kami sedang bermain judi dengan mengelilingi lapak yang ada di depan kami. Seingat terdakwa pada hari penangkapan itu terdakwa menggoncang buah dadu liong fu sudah ± 10 (sepuluh) kali guncangan sejak pukul 23.00 wib sampai akhirnya terjadi penangkapan.

- Bahwa terdakwa bermain judi Liong Fu dengan berperan sebagai bandar di Pondok tepi pantai tanah hitam Dsn. Peria Rt. 003 Rw. 001 Ds. Tanah Hitam Kec. Paloh Kab. Sambas itu baru 4 (empat) kali ini saja (pada saat perayaan hari raya imlek).

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelumnya terdakwa tidak pernah melakukan perjudian di tempat itu .

- Bahwa tidak ada yang menyuruh terdakwa untuk menjadi bandar dalam perjudian jenis Liong Fu. Itu atas kemauan terdakwa sendiri.

- Bahwa tempat terdakwa melakukan perjudian liong fu itu adalah di Pondok tepi pantai tanah hitam Dsn. Peria Rt. 003 Rw. 001 Ds. Tanah Hitam Kec. Paloh Kab. Sambas yang mana kami mendapatkan penerangan lampu dari pondok tersebut.

- Bahwa batasan pasangan maksimal perjudian Liong Fu adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Yang menetapkan batasan tersebut adalah terdakwa selaku bandar.

- Bahwa dalam permainan judi itu pemenangnya tidak dapat dipastikan karena perjudian Liong Fu itu sifatnya adalah untung-untungan.

- Bahwa cara permainan judi jenis LIONG FU yaitu pertama-tama terdakwa membuka kain berwarna coklat yang disebut LAPAK diatas meja, kemudian buah dadu liong fu terdakwa simpan diatas rokok LA, dan di tutup menggunakan hap berwarna merah maron, setelah itu terdakwa menentukan jumlah pasangan / taruhan paling besar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengguncang / menggerakkan hap tersebut yang didalamnya ada buah dadu kecil liong fu. Setelah itu pemasang langsung menyimpan uang rupiah sebagai taruhan pada gambar yang terdapat pada LAPAK sesuai keinginan pemasang, setelah pemain sudah menyimpan uang rupiah sebagai taruhan pada gambar tersebut, terdakwa langsung membuka hap dan melihat gambar pada bola dadu liong fu yang muncul, apabila gambar yang muncul pada buah dadu sama dengan gambar yang dipasang oleh pemain/pemasang maka Saksi RANTO selaku tapo (pembantu bandar) akan membayar kepada pemain/pemasang tersebut dan apabila tidak ada yang sama maka terdakwa dianggap menang dan Saksi RANTO selaku pembantu bandar/tapo mengambil semua pasangan berupa uang rupiah yang terdapat pada LAPAK judi jenis liong fu itu.

- Bahwa pada permainan Liong Fu bagian atas, gambar barongsai hijau disebut Kilin, gambar ayam disebut Kai, gambar

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

burung disebut Fung, dan gambar Barongsai Merah disebut Sie. Sedangkan pada permainan Liong Fu bagian bawah, gambar harimau disebut Lo Fu, gambar naga disebut Liong.

- Bahwa cara memainkan judi Liong Fu pada hari penangkapan tersebut adalah pertama-tama terdakwa menentukan batas pasangan maksimal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa membuka lapak diatas lantai, kemudian menyimpan buah dadu diatas rokok LA dan menutup buah dadu itu dengan menggunakan tutup hap. Selanjutnya terdakwa menguncang buah dadu tersebut dan pemain meletakkan uang pasangannya pada salah satu gambar yang ada di lapak itu. Kemudian terdakwa membuka tutup hap dan melihat gambar yang keluar. Jika pasangan pemain pada gambar ada yang kena sesuai gambar yang muncul pada buah dadu, maka terdakwa membayar uang sejumlah pasangan mereka yang dibantu oleh tapo. Sebaliknya apabila pasangan pemain pada gambar tidak sesuai gambar yang muncul pada buah dadu, maka terdakwa dianggap menang serta berhak mengambil uang yang ada di lapak itu.
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai pedagang ikan. Uang hasil perjudian Liong Fu tersebut rencananya akan terdakwa gunakan untuk menambah penghasilan sehari-hari.
- Bahwa tujuan permainan judi Liong Fu tersebut adalah untuk mencari kemenangan dan keuntungan.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi Liong Fu tersebut adalah untuk mengisi kekosongan waktu (iseng-iseng) setelah selesai melakukan aktivitasnya sehari-hari sebagai pedagang.
- Bahwa perjudian Liong Fu yang terdakwa lakukan di Pondok tepi pantai tanah hitam Dsn. Peria Rt. 003 Rw. 001 Ds. Tanah Hitam Kec. Paloh Kab. Sambas itu tidak ada ijin dari instansi yang berwenang. Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi Liong Fu tersebut dilarang oleh Undang-undang.
- Bahwa siapa saja boleh memasang dalam permainan judi Liong Fu itu.
- Bahwa tempat permainan judi Liong Fu tersebut berada di Pondok tepi pantai tanah hitam Dsn. Peria Rt. 003 Rw. 001 Ds.

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah Hitam Kec. Paloh Kab. Sambas. Di depan pondok itu terdapat laut luas yang biasa digunakan nelayan untuk mencari ikan dan samping kiri dan kanan pondok itu terdapat warung-warung kecil. Tempat kami melakukan perjudian itu dapat dengan mudah dikunjungi, dilewati dan diketahui oleh khalayak ramai.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019, sekira pukul 23.00 wib terdakwa bersama Saksi RANTO, saksi AFUNG, saksi AJIT, saksi DULHADI, saksi ARDIANTO dan saksi SAMSON sedang melakukan permainan judi jenis liong fu di pondok tepi pantai tanah hitam Dsn. Peria Rt. 003 Rw. 001 Ds. Tanah Hitam Kec. Paloh Kab. Sambas, kemudian sekira pukul. 00.05 wib (Senin tanggal 11 Februari 2019) tiba – tiba datang orang yang tidak terdakwa kenal dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi RANTO Bin RUSDI, saksi DJAP SE FUNG Als AFUNG, Saksi DJAP MU FA Als AJIT Anak CU LIM SEM, Saksi DULHADI Bin TULLI, Saksi ARDIANTO Bin TAJIM dan Saksi SAMSON serta mengamankan alat-alat permainan judi yang kami gunakan.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan orang yang diperlihatkan pemeriksa (Saksi RANTO Bin RUSDI, saksi DJAP SE FUNG Als AFUNG Anak CU LIM SEM, saksi DJAP MU FA Als AJIT Anak CU LIM SEM, saksi DULHADI Bin TULLI, saksi ARDIANTO Bin TAJIM dan saksi SAMSON Anak CHIN CIN NAM). Saksi RANTO adalah selaku pembantu bandar/tapo, saksi DJAP SE FUNG Als AFUNG, Saksi DJAP MU FA Als AJIT, Saksi DULHADI Bin TULLI, Saksi ARDIANTO Bin TAJIM dan Saksi SAMSON adalah selaku pemain judi liong fu yang juga tertangkap oleh petugas Kepolisian bersama-sama terdakwa selaku bandar saat melakukan perjudian jenis liong fu itu.

- Bahwa terdakwa kenal dengan barang yang diperlihatkan pemeriksa (1 (satu) helai lapak liong fu warna coklat terbuat dari bahan kain terdapat gambar 6 (enam) macam jenis binatang, 1 (satu) buah dadu besar terbuat dari kayu terdapat gambar 6 (enam) macam jenis binatang, 1 (satu) buah dadu kecil terbuat dari kayu terdapat gambar 6 (enam) macam jenis binatang, 1 (satu) buah tutup hap terbuat dari bahan paralon warna merah maron, 1 (satu) bungkus rokok merk LA, 1 (satu) buah bola lampu merk SHINYOKU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Uang tunai sejumlah Rp. 2.007.000,-(dua juta tujuh ribu rupiah) dengan rincian : 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah). Barang tersebut adalah yang di sita petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap terdakwa , saksi RANTO Bin RUSDI, saksi DJAP SE FUNG Als AFUNG, Saksi DJAP MU FA Als AJIT Anak CU LIM SEM, Saksi DULHADI Bin TULLI, Saksi ARDIANTO Bin TAJIM dan Saksi SAMSON ketika sedang bermain judi Liong Fu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai lapak liong fu warna coklat terbuat dari bahan kain terdapat gambar 6 (enam) macam jenis binatang.
- 1 (satu) buah dadu besar terbuat dari kayu terdapat gambar 6 (enam) macam jenis binatang.
- 1 (satu) buah dadu kecil terbuat dari kayu terdapat gambar 6 (enam) macam jenis binatang.
- 1 (satu) buah tutup hap terbuat dari bahan paralon warna merah maron.
- 1 (satu) bungkus rokok merk LA.
- Uang tunai sejumlah Rp. 2.007.000,-(dua juta tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).
 - 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah).
 - 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
 - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).
- 1 (satu) buah bola lampu merk SHINYOKU.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian liong fu pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 00.05 wib di Pondok tepi pantai tanah hitam Dsn. Peria Rt. 003 Rw. 001 Ds. Tanah Hitam Kec. Paloh Kab. Sambas. Pelaku permainan judi yang tertangkap oleh petugas Kepolisian itu adalah : Terdakwa bandar liong fu, saksi RANTO Bin RUSDI, saksi DJAP SE FUNG Als AFUNG, Saksi DJAP MU FA Als AJIT Anak CU LIM SEM, Saksi DULHADI Bin TULLI, Saksi ARDIANTO Bin TAJIM dan Saksi SAMSON selaku pemain atau pemasang judi liong fu. Pada saat penangkapan, perjudian liong fu itu sedang berlangsung.
- Bahwa terdakwa sengaja melakukan perjudian jenis Liong Fu dengan berperan sebagai bandar. Tugas terdakwa selaku bandar dalam perjudian Liong Fu adalah menggoncang buah dadu Liong Fu sekaligus yang mempunyai modal serta yang mengeluarkan uang untuk membayar kepada pemasang yang kena
- Bahwa peralatan yang digunakan dalam permainan judi Liong Fu itu adalah 1 (satu) buah LAPAK dan bola dadu liong fu besar sebagai contoh dan 1 (satu) bungkus rokok LA (milik terdakwa selaku bandar) sedangkan 1 (satu) buah bola dadu liong fu kecil dan penutup bola dadu (Hap) berwarna merah maron adalah milik Saksi RANTO selaku pembantu bandar/tapo. Yang menyiapkan dan memiliki alat-alat tersebut diatas adalah terdakwa selaku bandar dan Saksi RANTO selaku pembantu bandar/tapo.
- Bahwa yang mengeluarkan modal dalam perjudian Liong Fu tersebut adalah terdakwa selaku bandar. Modal yang terdakwa miliki selaku bandar dalam perjudian Liong Fu pada hari penangkapan itu adalah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Uang modal judi Liong Fu itu terdakwa letakkan di lantai/ di lapak depan terdakwa . Uang yang merupakan pasangan pemain juga di letakkannya di lapak judi liong fu itu, pada saat penangkapan yang

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh petugas Kepolisian Resor Sambas terhadap terdakwa selaku bandar dalam keadaan kalah.

- Bahwa yang menjadi taruhan dalam permainan judi Liong Fu itu adalah uang rupiah.
- Bahwa ketika berlangsungnya permainan judi Liong Fu hingga terjadinya penangkapan, kami sedang bermain judi dengan mengelilingi lapak yang ada di depan kami. Seingat terdakwa pada hari penangkapan itu terdakwa menggoncang buah dadu liong fu sudah ± 10 (sepuluh) kali guncangan sejak pukul 23.00 wib sampai akhirnya terjadi penangkapan.
- Bahwa terdakwa bermain judi Liong Fu dengan berperan sebagai bandar di Pondok tepi pantai tanah hitam Dsn. Peria Rt. 003 Rw. 001 Ds. Tanah Hitam Kec. Paloh Kab. Sambas itu baru 4 (empat) kali ini saja (pada saat perayaan hari raya imlek). Sebelumnya terdakwa tidak pernah melakukan perjudian di tempat itu .
- Bahwa tidak ada yang menyuruh terdakwa untuk menjadi bandar dalam perjudian jenis Liong Fu. Itu atas kemauan terdakwa sendiri.
- Bahwa tempat terdakwa melakukan perjudian liong fu itu adalah di Pondok tepi pantai tanah hitam Dsn. Peria Rt. 003 Rw. 001 Ds. Tanah Hitam Kec. Paloh Kab. Sambas yang mana kami mendapatkan penerangan lampu dari pondok tersebut.
- Bahwa batasan pasangan maksimal perjudian Liong Fu adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Yang menetapkan batasan tersebut adalah terdakwa selaku bandar.
- Bahwa dalam permainan judi itu pemenangnya tidak dapat dipastikan karena perjudian Liong Fu itu sifatnya adalah untung – untung.
- Bahwa cara permainan judi jenis LIONG FU yaitu pertama-tama terdakwa membuka kain berwarna coklat yang disebut LAPAK diatas meja, kemudian buah dadu liong fu terdakwa simpan diatas rokok LA, dan di tutup menggunakan hap berwarna merah maron, setelah itu terdakwa menentukan jumlah pasangan / taruhan paling besar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengguncang / menggerakkan hap tersebut yang didalamnya ada buah dadu kecil liong fu. Setelah itu pemasang



langsung menyimpan uang rupiah sebagai taruhan pada gambar yang terdapat pada LAPAK sesuai keinginan pemasang, setelah pemain sudah menyimpan uang rupiah sebagai taruhan pada gambar tersebut, terdakwa langsung membuka hap dan melihat gambar pada bola dadu liong fu yang muncul, apabila gambar yang muncul pada buah dadu sama dengan gambar yang dipasang oleh pemain/pemasang maka Saksi RANTO selaku tapo (pembantu bandar) akan membayar kepada pemain/pemasang tersebut dan apabila tidak ada yang sama maka terdakwa dianggap menang dan Saksi RANTO selaku pemabantu bandar/tapo mengambil semua pasangan berupa uang rupiah yang terdapat pada LAPAK judi jenis liong fu itu.

- Bahwa pada permainan Liong Fu bagian atas, gambar barongsai hijau disebut Kilin, gambar ayam disebut Kai, gambar burung disebut Fung, dan gambar Barongsai Merah disebut Sie. Sedangkan pada permainan Liong Fu bagian bawah, gambar harimau disebut Lo Fu, gambar naga disebut Liong.

- Bahwa cara memainkan judi Liong Fu pada hari penangkapan tersebut adalah pertama-tama terdakwa menentukan batas pasangan maksimal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa membuka lapak diatas lantai, kemudian menyimpan buah dadu diatas rokok LA dan menutup buah dadu itu dengan menggunakan tutup hap. Selanjutnya terdakwa menguncang buah dadu tersebut dan pemain meletakkan uang pasangannya pada salah satu gambar yang ada di lapak itu. Kemudian terdakwa membuka tutup hap dan melihat gambar yang keluar. Jika pasangan pemain pada gambar ada yang kena sesuai gambar yang muncul pada buah dadu, maka terdakwa membayar uang sejumlah pasangan mereka yang dibantu oleh tapo. Sebaliknya apabila pasangan pemain pada gambar tidak sesuai gambar yang muncul pada buah dadu, maka terdakwa dianggap menang serta berhak mengambil uang yang ada di lapak itu.

- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai pedagang ikan. Uang hasil perjudian Liong Fu tersebut rencananya akan terdakwa gunakan untuk menambah penghasilan sehari-hari.



- Bahwa tujuan permainan judi Liong Fu tersebut adalah untuk mencari kemenangan dan keuntungan.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi Liong Fu tersebut adalah untuk mengisi kekosongan waktu (iseng-iseng) setelah selesai melakukan aktivitasnya sehari-hari sebagai pedagang.
- Bahwa perjudian Liong Fu yang terdakwa lakukan di Pondok tepi pantai tanah hitam Dsn. Peria Rt. 003 Rw. 001 Ds. Tanah Hitam Kec. Paloh Kab. Sambas itu tidak ada ijin dari instansi yang berwenang. Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi Liong Fu tersebut dilarang oleh Undang-undang.
- Bahwa siapa saja boleh memasang dalam permainan judi Liong Fu itu.
- Bahwa tempat permainan judi Liong Fu tersebut berada di Pondok tepi pantai tanah hitam Dsn. Peria Rt. 003 Rw. 001 Ds. Tanah Hitam Kec. Paloh Kab. Sambas. Di depan pondok itu terdapat laut luas yang biasa digunakan nelayan untuk mencari ikan dan samping kiri dan kanan pondok itu terdapat warung-warung kecil. Tempat kami melakukan perjudian itu dapat dengan mudah dikunjungi, dilewati dan diketahui oleh khalayak ramai.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019, sekira pukul 23.00 wib terdakwa bersama Saksi RANTO, saksi AFUNG, saksi AJIT, saksi DULHADI, saksi ARDIANTO dan saksi SAMSON sedang melakukan permainan judi jenis liong fu di pondok tepi pantai tanah hitam Dsn. Peria Rt. 003 Rw. 001 Ds. Tanah Hitam Kec. Paloh Kab. Sambas, kemudian sekira pukul. 00.05 wib (Senin tanggal 11 Februari 2019) tiba – tiba datang orang yang tidak terdakwa kenal dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi RANTO Bin RUSDI, saksi DJAP SE FUNG Als AFUNG, Saksi DJAP MU FA Als AJIT Anak CU LIM SEM, Saksi DULHADI Bin TULLI, Saksi ARDIANTO Bin TAJIM dan Saksi SAMSON serta mengamankan alat-alat permainan judi yang kami gunakan.
- Bahwa terdakwa kenal dengan orang yang diperlihatkan pemeriksa (Saksi RANTO Bin RUSDI, saksi DJAP SE FUNG Als AFUNG Anak CU LIM SEM, saksi DJAP MU FA Als AJIT Anak CU LIM SEM, saksi DULHADI Bin TULLI, saksi ARDIANTO Bin TAJIM



dan saksi SAMSON Anak CHIN CIN NAM). Saksi RANTO adalah selaku pembantu bandar/tapo, saksi DJAP SE FUNG Als AFUNG, Saksi DJAP MU FA Als AJIT, Saksi DULHADI Bin TULLI, Saksi ARDIANTO Bin TAJIM dan Saksi SAMSON adalah selaku pemain judi liong fu yang juga tertangkap oleh petugas Kepolisian bersama-sama terdakwa selaku bandar saat melakukan perjudian jenis liong fu itu.

- Bahwa terdakwa kenal dengan barang yang diperlihatkan pemeriksa (1 (satu) helai lapak liong fu warna coklat terbuat dari bahan kain terdapat gambar 6 (enam) macam jenis binatang, 1 (satu) buah dadu besar terbuat dari kayu terdapat gambar 6 (enam) macam jenis binatang, 1 (satu) buah dadu kecil terbuat dari kayu terdapat gambar 6 (enam) macam jenis binatang, 1 (satu) buah tutup hap terbuat dari bahan paralon warna merah maron, 1 (satu) bungkus rokok merk LA, 1 (satu) buah bola lampu merk SHINYOKU dan Uang tunai sejumlah Rp. 2.007.000,-(dua juta tujuh ribu rupiah) dengan rincian : 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah). Barang tersebut adalah yang di sita petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap terdakwa , saksi RANTO Bin RUSDI, saksi DJAP SE FUNG Als AFUNG, Saksi DJAP MU FA Als AJIT Anak CU LIM SEM, Saksi DULHADI Bin TULLI, Saksi ARDIANTO Bin TAJIM dan Saksi SAMSON ketika sedang bermain judi Liong Fu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu Dakwaan Pertama Pasal 303 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana atau Kedua Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Sbs



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun dalam bentuk alternatif atau pilihan maka dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;
3. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa PURWANTO Als ALIONG ANAK CHANG KHIM SHIN yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan mulai dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang selanjutnya dikaitkan dengan unsur ini maka jelaslah terdakwa PURWANTO Als ALIONG ANAK CHANG KHIM SHIN tanpa izin dari yang berwenang dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi jenis perjudian liong fu pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 00.05 wib di Pondok tepi pantai tanah hitam Dsn. Peria Rt. 003 Rw. 001 Ds. Tanah Hitam Kec. Paloh Kab. Sambas. Pelaku permainan judi yang tertangkap oleh petugas Kepolisian itu adalah Terdakwa PURWANTO Als ALIONG ANAK CHANG KHIM SHIN selaku bandar liong fu, saksi RANTO Bin RUSDI selaku pembantu bandar/tapo, saksi DJAP SE FUNG Als AFUNG, Saksi DJAP MU FA Als AJIT Anak CU LIM SEM, Saksi DULHADI Bin TULLI, Saksi ARDIANTO Bin TAJIM dan Saksi SAMSON selaku pemain atau pemasang judi liong fu. Saat penggeledahan ditemukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) helai lapak liong fu warna coklat terbuat dari bahan kain terdapat gambar 6 (enam) macam jenis binatang, 1 (satu) buah dadu besar terbuat dari kayu terdapat gambar 6 (enam) macam jenis binatang, 1 (satu) buah dadu kecil terbuat dari kayu terdapat gambar 6 (enam) macam jenis binatang, 1 (satu) buah tutup hap terbuat dari bahan paralon warna merah maron, 1 (satu) buah bola lampu merk SHINYOKU dan 1 (satu) bungkus rokok merk LA, Uang tunai sejumlah Rp. 2.007.000,-(dua juta tujuh ribu rupiah).

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan mulai dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang selanjutnya dikaitkan dengan unsur ini maka jelaslah terdakwa Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 23.00 Wib

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa PURWANTO Als ALIONG bersama dengan Saksi RANTO Bin RUSDI, saksi AFUNG, saksi AJIT, saksi DULHADI, saksi ARDIANTO dan saksi SAMSON sedang melakukan permainan judi jenis Liong Fu di Pondok tepi pantai tanah hitam Dsn. Peria Rt. 003 Rw.001 Ds. Tanah Hitam Kec. Paloh Kab. Sambas, sekira pukul 00.05 Wib pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 datang petugas Kepolisian Resor Sambas yaitu Saksi SYAMSUL HUDHA dan Saksi ALOYSIUS ALUN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PURWANTO Als ALIONG ANAK CHANG KHIM SHIN bersama-sama dengan saksi RANTO BIN RUSDI (Berkas terpisah) dan Saksi DJAP SE FUNG Als AFUNG Anak CU LIM SEM, Saksi DJAP MU FA Als AJIT Anak CU LIM SEM, Saksi DULHADI Bin TULLI, Saksi ARDIANTO Bin TAJIM dan Saksi SAMSON Anak CHIN CIN NAM (Berkas terpisah) dan penggeledahan ditemukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) helai lapak liong fu warna coklat terbuat dari bahan kain terdapat gambar 6 (enam) macam jenis binatang, 1 (satu) buah dadu besar terbuat dari kayu terdapat gambar 6 (enam) macam jenis binatang, 1 (satu) buah dadu kecil terbuat dari kayu terdapat gambar 6 (enam) macam jenis binatang, 1 (satu) buah tutup hap terbuat dari bahan paralon warna merah maron, 1 (satu) buah bola lampu merk SHINYOKU dan 1 (satu) bungkus rokok merk LA, Uang tunai sejumlah Rp. 2.007.000,-(dua juta tujuh ribu rupiah). Adapun cara permainan judi bermain dadu Liong Fu sebagai berikut : pertama-tama terdakwa Aliong selaku bandar membuka kain berwarna coklat yang disebut LAPAK diatas meja, kemudian buah dadu liong fu terdakwa ALIONG simpan diatas rokok LA, dan di tutup menggunakan hap berwarna merah maron, setelah itu terdakwa ALIONG menentukan jumlah pasangan / taruhan paling besar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa ALIONG mengguncang / menggerakkan hap tersebut yang didalamnya ada buah dadu kecil liong fu. Setelah itu pemasang langsung menyimpan uang rupiah sebagai taruhan pada gambar yang terdapat pada LAPAK sesuai keinginan pemasang, setelah pemain sudah menyimpan uang rupiah sebagai taruhan pada gambar tersebut, terdakwa ALIONG langsung membuka hap dan melihat gambar pada bola dadu liong fu yang muncul, apabila gambar yang muncul pada buah dadu sama dengan gambar yang dipasang oleh pemain/pemasang maka Saksi RANTO Bin RUSDI selaku tapo (pembantu bandar) akan membayar kepada pemain/pemasang tersebut dan apabila tidak ada yang sama maka terdakwa ALIONG selaku bandar dianggap

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang dan Saksi RANTO Bin RUSDI selaku pemabantu bandar/tapo mengambil semua pasangan berupa uang rupiah yang terdapat pada LAPAK judi jenis liong fu. Bahwa dalam permainan judi jenis Liong Fu ada pasangan bawah dan atas, pada bagian atas Lapak terdapat gambar singa, ayam, burung, dan barongsai, sedangkan dibawah terdapat gambar harimau dan naga, apabila pemasang memilih gambar atas dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan sama dengan buah dadu yang keluar, maka saksi Aliong selaku bandar akan membayar kepada pemasang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan modalnya Rp 1.000,- (seribu rupiah) diambil pemasang, sedangkan apabila pemasang memilih gambar bawah dengan uang taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan sama dengan buah dadu yang keluar, maka saksi Aliong selaku bandar membayar kepada pemasang sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) dan modalnya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) diambil pemasang dan pemasang dianggap menang, dan apabila tidak ada yang sesuai dengan gambar buah dadu yang keluar diatas lapak maka bandar dianggap menang dan Terdakwa selaku pembantu bandar (tapo) mengambil semua pasangan pemain/pemasang yang terletak diatas lapak judi. Bahwa permainan judi jenis dadu Liong Fu adalah permainan yang bersifat untung-untungan belaka yang dimanfaatkan oleh terdakwa dan Saksi RANTO BIN RUSDI sebagai mata pencaharian tambahan.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka seluruh unsur-unsur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Sbs



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- I. Hal-hal yang memberatkan:
 - Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Perjudian.
- II. Hal-hal yang meringankan:
 - Terdakwa menyesali perbuatannya.
 - Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
 - Terdakwa mengaku terus terang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Purwanto alias Aliong Anak Chang Khim Shin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai lapak liong fu warna coklat terbuat dari bahan kain terdapat gambar 6 (enam) macam jenis binatang.
 - 1 (satu) buah dadu besar terbuat dari kayu terdapat gambar 6 (enam) macam jenis binatang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dadu kecil terbuat dari kayu terdapat gambar 6 (enam) macam jenis binatang.
- 1 (satu) buah tutup hap terbuat dari bahan paralon warna merah maron.
- 1 (satu) bungkus rokok merk LA.
- 1 (satu) buah bola lampu merk SHINYOKU.

Dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp. 2.007.000,- (dua juta tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019, oleh SETYO YOGA SISWANTORO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, BINSAR TIGOR H. PANGARIBUAN, S.H., dan SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDY ROBERT, S.Sos., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh I NYOMAN HENDRA OKTAFRIADI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa.

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.

Setyo Yoga Siswantoro, S.H.,M.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Andy Robert, S.Sos.

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)